

Konsep Fasād fī al-Arḍ dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Hamka: Analisis Kerusakan Lingkungan

Aulia Permata Sari, Adenan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: permatasariaulia618@gmail.com

Abstract

The increasing environmental crisis shows that ecological degradation is not only a technical problem but also reflects a moral and spiritual crisis in human life. The Qur'an, through the concept of fasād fī al-arḍ, warns against human actions that disturb the balance of the earth. This study aims to analyze the meaning of fasād fī al-arḍ in Hamka's Tafsir Al-Azhar and its relevance to contemporary environmental degradation. This research applies a qualitative approach using library research. The primary sources are Qur'anic verses related to fasād, particularly QS. Ar-Rūm: 41, and Tafsir Al-Azhar, while secondary sources include books, journal articles, and relevant literature on Islamic environmental ethics. The findings reveal that Hamka interprets fasād fī al-arḍ not only as moral and social damage but also as ecological destruction caused by excessive human behavior, such as pollution, exploitation of natural resources, and deforestation. The implication of this study emphasizes the need for spiritual awareness, human responsibility as khalīfah, and environmental ethics in responding to the modern ecological crisis.

Keywords: *Fasād fī al-arḍ, Tafsir Al-Azhar, Hamka, environmental degradation, ecological ethics.*

Abstrak

Kerusakan lingkungan yang semakin meluas menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga berhubungan dengan krisis moral dan spiritual manusia. Al-Qur'an melalui konsep *fasād fī al-arḍ* memberikan peringatan terhadap tindakan manusia yang merusak keseimbangan bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna *fasād fī al-arḍ* dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka serta relevansinya dengan kerusakan lingkungan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Sumber utama penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fasād*, khususnya QS. Ar-Rūm: 41, dan *Tafsir Al-Azhar*, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur terkait etika lingkungan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memahami *fasād fī al-arḍ* tidak hanya sebagai kerusakan moral dan sosial, tetapi juga sebagai kerusakan ekologis akibat perilaku manusia yang berlebihan, seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan penggundulan hutan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran spiritual, tanggung jawab kekhilafahan, dan etika lingkungan dalam merespons krisis ekologi modern.

Kata Kunci: *Fasād fī al-arḍ, Tafsir Al-Azhar, Hamka, kerusakan lingkungan, etika ekologis.*

A. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi manusia pada masa kini. Fenomena seperti pencemaran udara, pencemaran air, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam sering kali tidak lagi berjalan secara seimbang. Kerusakan tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar ruang hidup yang dapat dimanfaatkan secara bebas, melainkan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dikelola, dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Al-Qur'an, istilah *fasād* digunakan dalam berbagai konteks untuk menunjukkan bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 11–12 menyinggung orang-orang yang mengaku melakukan perbaikan, padahal sebenarnya mereka berbuat kerusakan. QS. Al-Mā'idah [5]: 32 mengaitkan *fasād fi al-ard* dengan tindakan pembunuhan dan kerusakan besar di bumi. QS. Al-A'rāf [7]: 56 melarang manusia berbuat kerusakan setelah bumi diciptakan dalam keadaan baik, sedangkan QS. Al-A'rāf [7]: 85 menghubungkan *fasād* dengan kecurangan ekonomi, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Selain itu, QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77 menegaskan larangan membuat kerusakan di bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Beberapa ayat lain seperti QS. Hūd [11]: 116, QS. An-Naml [27]: 34, QS. Ghāfir [40]: 26, dan QS. Al-Fajr [89]: 12 juga memperlihatkan bahwa *fasād* dapat mencakup kerusakan moral, sosial, politik, dan lingkungan. Dari berbagai ayat tersebut, QS. Ar-Rūm [30]: 41 menjadi ayat yang paling relevan dengan fokus penelitian ini karena secara jelas menyebut kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap keteraturan alam dan larangan merusak bumi. Salah satu konsep penting yang digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan kerusakan adalah *fasād fi al-ard*. Istilah ini menunjukkan segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, baik dalam aspek moral, sosial, maupun lingkungan. Dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41, Allah Swt.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari aya diatas menyatakan bahwa kerusakan telah tampak di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, agar manusia merasakan sebagian akibat dari perbuatannya dan

kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini memperlihatkan bahwa kerusakan alam memiliki hubungan erat dengan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks tafsir, QS. Ar-Rūm [30]: 41 sering dipahami sebagai peringatan teologis tentang akibat dari perilaku manusia yang menyimpang. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang berdampak pada kehidupan manusia. Kerusakan tersebut tidak hanya menyangkut bencana alam, tetapi juga mencerminkan akibat dari dosa, keserakahan, dan pelanggaran manusia terhadap aturan Allah.¹ Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual manusia. Ketika manusia kehilangan kesadaran sebagai hamba dan khalifah di bumi, alam dapat berubah dari sumber kehidupan menjadi ruang yang penuh kerusakan.

Pemahaman tersebut juga terlihat dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Dalam menafsirkan QS. Ar-Rūm [30]: 41, Hamka tidak hanya memahami *fasād* sebagai kerusakan moral dan sosial, tetapi juga mengaitkannya dengan kerusakan lingkungan. Hamka memberi contoh kerusakan di darat dan di laut, seperti pencemaran udara, rusaknya air laut, serta dampak buruk dari penggunaan teknologi yang tidak disertai tanggung jawab moral. Menurut Hamka, kerusakan lahir dari hati manusia yang telah rusak. Jika niat manusia buruk, maka perbuatannya juga akan membawa kerusakan bagi kehidupan.² Pandangan ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis, tetapi juga memerlukan perbaikan moral dan spiritual.

Kajian mengenai QS. Ar-Rūm [30]: 41 dan isu lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Rifzikka, misalnya, menganalisis QS. Ar-Rūm [30]: 41 sebagai ayat yang relevan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena tindakan manusia yang merusak, mengeksploitasi, dan melupakan tanggung jawab pelestarian alam.³ Gani, Amaliya, dan Dardirie juga menegaskan bahwa ayat-ayat lingkungan dalam Al-Qur'an dapat menjadi dasar etika-teologis bagi manusia sebagai *khalifah* untuk menjaga keseimbangan alam.⁴ Sementara itu, Mun'im menunjukkan bahwa tafsir lingkungan dalam Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Agama

¹ M. Quraish. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10 (Lentera Hati, 2009).

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21 (Pustaka Panjimas, 1998).

³ Safira Azmy Rifzikka, "Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98, <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>.

⁴ Fahima Gani dkk., "Ecological Interpretation: Analysis of Qur'anic Verses on the Environment from a Contemporary Interpretation Perspective," *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format* 5, no. 2 (2025): 113–17, <https://doi.org/10.52970/grmilf.v5i2.1676>.

memiliki corak biosentris, yaitu memandang alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemanfaatan manusia.⁵

Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai ekologis Al-Qur'an dapat digunakan untuk membaca persoalan lingkungan secara lebih konkret. Nur, Husin, Alwizar, dan Yasir membahas ekoteologi Al-Qur'an dalam konteks perlindungan hutan di Indonesia. Kajian tersebut menegaskan bahwa perlindungan hutan merupakan bagian dari tanggung jawab etis manusia untuk mencegah kerusakan lingkungan.⁶ Helmi, Nurhakim, dan Munawar menafsirkan kembali konsep *fasād fi al-ard* dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41 sebagai kritik terhadap praktik ekonomi ekstraktif, khususnya aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan ekologis.⁷ Al Rasyid dan Muchtar juga menghubungkan etika lingkungan Al-Qur'an dengan pengelolaan sungai perkotaan, terutama dalam merespons persoalan banjir, pencemaran sungai, dan rendahnya kesadaran ekologis masyarakat.⁸

Selain itu, Tarman, Suparmun, dan Naska menunjukkan bahwa tafsir Nusantara memiliki kemampuan untuk merespons persoalan lingkungan kontemporer. Melalui kajian terhadap Tafsir At-Tanwir, mereka menjelaskan bahwa tafsir dapat menjadi ruang kritik terhadap masalah illegal logging, pencemaran lingkungan, emisi, dan pemanasan global.⁹ Dalam arah yang lebih dekat dengan penelitian ini, Sutrisno dan Azmi membahas eksploitasi lingkungan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41 melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa QS. Ar-Rūm [30]: 41 dapat dipahami sebagai kritik Al-Qur'an terhadap perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan ekologis. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa Tafsir Al-Azhar memiliki corak kontekstual karena Hamka menghubungkan makna ayat dengan realitas kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penyalahgunaan kemajuan teknologi.¹⁰

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfungsi menjelaskan makna ayat secara normatif, tetapi juga dapat digunakan untuk membaca persoalan ekologis secara kontekstual. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas

⁵ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *SUHUF* 15, no. 1 (2022): 197–221, <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.

⁶ Afrizal Nur dkk., "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 26, no. 2 (2025): 351–82, <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.

⁷ Fahmi Helmi dkk., "Qur'anic Ecotheology as Environmental Critique: Reinterpreting Fasad fi al-Ard in QS. Ar-Rum [30]: 41 in Extractive Economic Practices," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 5, no. 1 (2026): 201–22, <https://doi.org/10.23917/qist.v5i1.15973>.

⁸ Muhammad Raihan Al Rasyid dan Muhammad Muchtar, "Reactualizing Qur'anic Environmental Ethics for Sustainable Urban River Management," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 5, no. 1 (2026): 99–120, <https://doi.org/10.23917/qist.v5i1.16140>.

⁹ Al Faiz Muhammad Rabbany Tarman dkk., "Progressive Interpretation of The Qur'an In Tafsir At-Tanwir: Muhammadiyah's Collective Identity on Environmental Issues," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23917/qist.v3i2.3717>.

¹⁰ Sutrisno dkk., "Eksploitasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 5, no. 1 (t.t.).

tafsir ekologis secara umum, tafsir Kementerian Agama, Tafsir At-Tanwir, atau kasus lingkungan tertentu seperti hutan, sungai, dan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting karena secara khusus mengkaji konsep *fasād fi al-ard* dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan menghubungkannya dengan persoalan kerusakan lingkungan kontemporer. Tafsir Al-Azhar dipilih karena merupakan salah satu karya tafsir Nusantara yang memiliki corak sosial, moral, dan kontekstual. Hamka tidak hanya menjelaskan ayat secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kajian terhadap penafsiran Hamka dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang etika lingkungan Islam berbasis tafsir Nusantara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fasād fi al-ard*, khususnya QS. Ar-Rūm [30]: 41, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka.¹¹ Sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tafsir ekologis, etika lingkungan Islam, dan kerusakan lingkungan. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk memahami makna *fasād fi al-ard* dalam penafsiran Hamka serta relevansinya dengan krisis lingkungan masa kini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna *fasād fi al-ard* menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan menganalisis relevansinya terhadap persoalan kerusakan lingkungan kontemporer.

B. Pembahasan

1. Makna *Fasād fi al-Ard* dalam Al-Qur'an

Secara bahasa, kata *fasād* berasal dari akar kata *fasada-yafsudu-fasādan* yang berarti rusak, binasa, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kata ini merupakan lawan dari kata *ṣalaha* yang berarti baik, teratur, atau membawa perbaikan. Dalam Al-Qur'an, istilah *fasād* tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Farida, Fatah, dan Muzakky menjelaskan bahwa *fasād fi al-ard* merujuk pada bentuk kerusakan yang menyebabkan sesuatu kehilangan fungsi aslinya dan menimbulkan kehancuran dalam tatanan kehidupan.¹² Dengan demikian, *fasād fi al-ard* dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan manusia yang merusak keteraturan hidup di bumi, baik melalui perilaku zalim, ketidakadilan, eksploitasi, maupun pengabaian terhadap keseimbangan alam.¹³

Ayat utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah QS. Ar-Rūm [30]: 41:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2021).

¹² Farida dkk., *Interpretasi Kata *Fasād* dan Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan.* " *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, bag. 1278–1291., 6, no. 3 (2025).

¹³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* (Dār al-Masyriq, 1969).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut memiliki hubungan langsung dengan perbuatan manusia. *Frasa bimā kasabat aidi al-nās* menegaskan bahwa manusia menjadi pelaku utama munculnya kerusakan di bumi. Kerusakan tersebut dapat berbentuk kerusakan sosial, hilangnya keadilan, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan rusaknya keseimbangan ekosistem. Pemaknaan ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Asyur dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir* yang memahami fasād sebagai keadaan buruk yang berlawanan dengan kemaslahatan. Ketika QS. Ar-Rūm [30]: 41 menyebut kerusakan di darat dan di laut, hal itu menunjukkan bahwa kerusakan tersebut berkaitan dengan rusaknya keadaan yang semula memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain¹⁴.

Larangan merusak bumi juga ditegaskan dalam QS. Al-A'rāf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini memperlihatkan bahwa bumi pada dasarnya diciptakan dalam keadaan teratur dan seimbang. Manusia tidak diperintahkan untuk mengeksploitasi alam secara bebas, tetapi diminta untuk menjaga tatanan yang telah Allah tetapkan. Dengan demikian, tindakan merusak bumi merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah ketuhanan. Alam bukan hanya objek pemanfaatan ekonomi, melainkan bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam pemahaman ini, etika lingkungan dalam Islam berakar pada kesadaran bahwa manusia hidup bersama ciptaan lain dalam satu sistem kehidupan yang saling terhubung¹⁵.

2. Penafsiran Hamka terhadap QS. Ar-Rūm [30]: 41

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan QS. Ar-Rūm [30]: 41 secara kontekstual. Ia tidak membatasi makna *fasād* hanya pada kerusakan moral atau sosial, tetapi juga menghubungkannya dengan kerusakan lingkungan. Hamka menjelaskan

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10.

¹⁵ Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran."

bahwa kerusakan di darat dan di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh hati yang bersih dan niat yang baik. Hamka menegaskan bahwa apabila hati manusia telah rusak, maka kerusakan akan tampak dalam perbuatannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa akar kerusakan lingkungan tidak hanya berada pada tindakan lahiriah, tetapi juga pada kondisi batin manusia.¹⁶

Hamka juga menghubungkan QS. Ar-Rūm [30]: 41 dengan ayat lain yang menegaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi. Salah satunya adalah QS. Al-Anbiyā' [21]: 105:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Sungguh, Kami telah menuliskan di dalam Zabur(496) setelah (tertulis) di dalam az-Zikr (Lauhulmahfuz) bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.

Ayat ini memberi penegasan bahwa bumi seharusnya diwarisi dan dikelola oleh orang-orang saleh, yaitu manusia yang memiliki kesadaran moral, tanggung jawab, dan kemauan untuk memperbaiki kehidupan. Dalam penjelasan Hamka, manusia sebagai khalifah tidak cukup hanya mampu membangun, mengelola, dan memanfaatkan alam. Manusia juga harus menjadi muṣliḥ, yaitu pribadi yang membawa perbaikan, menjaga keindahan, dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, kesalehan dalam pandangan Hamka tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sosial dan ekologis. Seseorang belum dapat disebut menjalankan tanggung jawab kekhalifahan apabila tindakannya justru merusak bumi.¹⁷ Penafsiran Hamka juga selaras dengan QS. Al-A'rāf [7]: 85 yang memuat nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Kepada penduduk Madyan,276) Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.277) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa fasād tidak hanya berkaitan dengan tindakan merusak alam, tetapi juga berhubungan dengan ketidakjujuran, pengurangan hak, dan

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

praktik ekonomi yang merugikan orang lain. Dalam konteks lingkungan, ayat ini dapat dipahami bahwa kerusakan ekologis sering kali lahir dari keserakahan ekonomi. Eksploitasi hutan, pencemaran sungai, pertambangan yang tidak terkendali, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam merupakan bentuk kerusakan yang berawal dari orientasi keuntungan tanpa tanggung jawab moral.¹⁸

3. Dimensi Moral dan Spiritual dalam Kerusakan Lingkungan

Salah satu kekuatan penafsiran Hamka adalah kemampuannya menghubungkan kerusakan lahiriah dengan kerusakan batin manusia. Menurut Hamka, hati merupakan pusat penggerak tindakan manusia. Apabila hati dipenuhi niat buruk, keserakahan, dan keinginan menguasai, maka tindakan yang lahir juga akan merusak. Sebaliknya, hati yang bersih akan melahirkan tindakan yang membawa kebaikan dan perbaikan. Dengan demikian, krisis lingkungan tidak cukup dipahami sebagai akibat lemahnya pengelolaan teknis, tetapi juga sebagai tanda melemahnya kesadaran moral manusia.¹⁹

Pandangan ini penting karena kerusakan lingkungan pada masa kini banyak terjadi akibat perilaku manusia yang mengutamakan kepentingan jangka pendek. Penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah ke sungai, pencemaran udara, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan demi keuntungan ekonomi. Dalam perspektif *fasād fi al-ard*, tindakan tersebut tidak hanya merugikan alam, tetapi juga menunjukkan hilangnya tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*. Manusia tidak lagi memandang alam sebagai amanah, melainkan sebagai objek yang dapat dikuasai tanpa batas.²⁰

Kajian tafsir ekologis kontemporer juga menegaskan bahwa ayat-ayat lingkungan dalam Al-Qur'an dapat menjadi dasar etika untuk membangun hubungan yang lebih seimbang antara manusia dan alam. Gani, Amaliya, dan Dardirie menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang lingkungan dapat dibaca melalui perspektif tafsir kontemporer untuk menegaskan tanggung jawab manusia menjaga keseimbangan ciptaan.²¹ Mun'im juga menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Al-Qur'an memiliki corak biosentris, yaitu memandang alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan manusia.²² Dengan demikian, penafsiran Hamka dapat ditempatkan dalam kerangka tafsir ekologis yang menegaskan pentingnya pembinaan moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

¹⁹ Rokim, "Pendidikan Hati dalam Perspektif Hamka," *Al-Makrifat*, bag. 148, *Jurnal Kajian Islam* 7, no. 2 (2022).

²⁰ Muhammad Farhan Akbar, and M. Yunan Yusuf, "Interpretasi Tafsir Ekologi dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum: 41 Menggunakan Teori Maqashidu Syari'ah," bag. 155–165, *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/doi:10.51278/aj.v6i2.1303>.

²¹ Gani dkk., "Ecological Interpretation."

²² Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran."

4. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan sebagai Wujud Fasād fi al-Ard

Dalam konteks kehidupan modern, *fasād fi al-ard* dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Kerusakan tersebut tidak hanya tampak pada rusaknya alam secara fisik, tetapi juga menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral manusia dalam menjaga amanah Allah di bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan di darat dan di laut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi berkaitan erat dengan tindakan manusia. Frasa *bimā kasabat aidī al-nās* menegaskan bahwa manusia memiliki peran besar dalam munculnya krisis ekologis, baik melalui eksploitasi alam, pencemaran, maupun pola hidup yang tidak seimbang. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menafsirkan ayat ini secara kontekstual dengan menghubungkannya pada berbagai kerusakan yang muncul akibat perkembangan manusia yang tidak disertai kesadaran moral. Menurut Hamka, kerusakan di darat dapat tampak dalam bentuk polusi atau pengotoran udara akibat zat-zat pembakar, minyak tanah, bensin, solar, dan bahan sejenisnya. Udara yang telah kotor itu dihirup manusia setiap saat sehingga dapat mengganggu kesehatan. Sementara itu, kerusakan di laut dapat terjadi karena kapal tangki besar yang membawa minyak pecah di laut, serta limbah pabrik kimia yang mengalir melalui sungai menuju lautan. Akibatnya, air laut menjadi rusak, penuh racun, dan ikan-ikan dapat mati.²³

Penafsiran Hamka tersebut memperlihatkan bahwa QS. Ar-Rūm [30]: 41 tidak hanya berbicara tentang kerusakan moral dan sosial, tetapi juga dapat dipahami sebagai kritik terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan alam seperti pencemaran udara, pencemaran laut, banjir, tanah longsor, dan penebangan hutan secara sembarangan merupakan sebagian akibat dari perbuatan manusia. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi peringatan bahwa manusia tidak boleh memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan.

Bentuk pertama *fasād fi al-ard* adalah penebangan hutan secara liar. Hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan karena mampu menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap air, mencegah banjir, melindungi tanah dari erosi,

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

serta menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ketika hutan ditebang secara berlebihan, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Dampaknya dapat terlihat dalam bentuk banjir, tanah longsor, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perdana, Fitriani, dan Nur menjelaskan bahwa penebangan hutan ilegal dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi tanah, banjir, hilangnya habitat satwa, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.²⁴ Dalam kerangka QS. Ar-Rūm [30]: 41, kerusakan hutan ini merupakan akibat dari tindakan manusia yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan alam.

Bentuk kedua adalah pencemaran air dan sungai. Air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga kebersihannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sungai sering menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga, limbah, dan bahan-bahan yang merusak kualitas air. Hasrina dan Yarmaliza menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke sungai dapat menyebabkan aliran air tersumbat, menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta memperbesar risiko banjir.²⁵ Dalam konteks ini, pembuangan sampah sembarangan merupakan salah satu bentuk *fasād* karena merusak fungsi air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan.

Bentuk ketiga adalah pencemaran udara. Aktivitas kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah, dan penggunaan bahan bakar secara berlebihan menyebabkan udara menjadi kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Udara yang tercemar dapat berdampak langsung pada sistem pernapasan manusia dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Haya dan kawan-kawan menjelaskan bahwa polusi udara mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan dan menimbulkan gangguan kesehatan.²⁶ Dalam pandangan Al-Qur'an, udara, air, tanah, dan seluruh unsur alam merupakan nikmat Allah yang harus dijaga. Oleh karena itu, mencemari udara berarti merusak salah satu unsur penting kehidupan dan dapat dipahami sebagai bagian dari *fasād fi al-ard*.

Bentuk keempat adalah pencemaran laut oleh limbah, sampah plastik, dan tumpahan minyak. Laut merupakan ekosistem besar yang menopang kehidupan berbagai makhluk. Namun, pencemaran laut dapat menyebabkan rusaknya kualitas air, kematian biota laut, dan terganggunya rantai makanan. Nugroho dan Muryani menjelaskan bahwa

²⁴ Riko Putra Perdana Abida Fitriani, and Dany Miftah M. Nur, "Fenomena Penebangan Hutan Secara Liar terhadap Lingkungan dan Upaya Penegakan Hukum di Desa Ngapus Kecamatan Japah Blora," bag. 254-298, *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2025).

²⁵ Hasrina dkk., "Analisis Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Tanggul Desa Kuta Simboling Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil," bag. 459-469, *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 2, no. 2 (2022).

²⁶ Akbar, "Interpretasi Tafsir Ekologi dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum: 41 Menggunakan Teori Maqashidu Syari'ah," bag. 155-165.

pencemaran laut dapat berasal dari sampah plastik, limbah industri, tumpahan minyak, dan kontaminasi nutrisi yang berdampak pada kehidupan ikan, kerang, terumbu karang, serta ekosistem laut lainnya.²⁷ Penjelasan ini sejalan dengan uraian Hamka yang mengaitkan kerusakan laut dengan limbah dan tumpahan minyak. Karena itu, pencemaran laut dapat dipahami sebagai bentuk nyata *fasād fi al-ard* yang muncul akibat kelalaian manusia dalam menjaga keseimbangan alam.

Pemahaman tersebut juga dapat diperkuat melalui penjelasan Ibnu Asyur dalam *At-Tahrīr wa at-Tanwīr* sebagai berikut:

الْفَسَادُ: سُوءُ الْحَالِ، وَهُوَ ضِدُّ الصَّلَاحِ، وَدَلَّ قَوْلُهُ: فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عَلَى أَنَّهُ سُوءُ الْأَحْوَالِ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ خَيْرَاتِ الْأَرْضِ بَرَّهَا وَبَحْرَهَا

Artinya: Kerusakan adalah kondisi yang buruk, lawan dari kesejahteraan. Perkataan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut merupakan dampak dari rusaknya keadaan pada hal-hal yang seharusnya memberi manfaat bagi manusia dari kebaikan bumi, baik di darat maupun di laut.²⁸

Bentuk kelima adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Praktik ekonomi yang hanya mengejar keuntungan sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. Pertambangan yang tidak terkendali, pembukaan lahan secara besar-besaran, dan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perhitungan ekologis dapat merusak tanah, air, udara, dan kehidupan masyarakat sekitar. Helmi, Nurhakim, dan Munawar membaca kembali konsep *fasād fi al-ard* dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41 sebagai kritik terhadap praktik ekonomi ekstraktif yang menimbulkan kerusakan ekologis dan mengabaikan kepentingan masyarakat.²⁹ Dengan demikian, *fasād* tidak hanya muncul dalam tindakan individu, tetapi juga dapat terjadi melalui sistem ekonomi dan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Bentuk keenam adalah pola hidup konsumtif yang mendorong pemborosan dan eksploitasi alam. Kerusakan lingkungan tidak selalu terjadi melalui tindakan langsung seperti menebang hutan atau membuang limbah, tetapi juga melalui gaya hidup yang berlebihan. Konsumerisme mendorong produksi massal, penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus, dan peningkatan limbah. Ripaldi dan Fatah menjelaskan bahwa fenomena *fast fashion* merupakan contoh gaya hidup konsumtif yang berdampak pada lingkungan karena mendorong pemborosan, peningkatan limbah, dan eksploitasi sumber

²⁷ Albertus Erico Jerry Krisna Nugroho and Chatarina Muryani, "Efek Pencemaran Laut terhadap Kehidupan Biota Laut: Tinjauan Ruang Lingkup," *urnal Laot Ilmu Kelautan* 7, no. 1 (2025).

²⁸ Ibnu. Asyur, *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz VIII (Dar Tunisia, 1984).

²⁹ Helmi dkk., "Qur'anic Ecotheology as Environmental Critique."

daya.³⁰ Dalam perspektif Islam, pola hidup seperti ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kesederhanaan.

Pada bagian akhir QS. Ar-Rūm [30]: 41 terdapat ungkapan *la'allahum yarji'un*, yaitu "agar mereka kembali". Menurut Hamka, makna kembali dalam ayat ini bukan berarti mengembalikan keadaan sejarah ke masa lalu, melainkan kembali menilik diri, mengoreksi niat, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Manusia tidak boleh hanya mengingat keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain dan meninggalkan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, ujung ayat tersebut menunjukkan bahwa harapan perbaikan masih terbuka selama manusia mau sadar, memperbaiki niat, dan kembali menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.³¹

Dengan demikian, berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan liar, pembuangan sampah ke sungai, pencemaran udara, pencemaran laut, eksploitasi sumber daya alam, dan konsumerisme berlebihan dapat dipahami sebagai wujud *fasād fi al-ard*. Semua bentuk kerusakan tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Karena itu, upaya menjaga lingkungan harus dimulai dari perubahan cara pandang manusia terhadap alam. Manusia perlu memahami bahwa alam bukan sekadar objek pemanfaatan, melainkan amanah Allah yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi berikutnya.

5. Relevansi Penafsiran Hamka bagi Krisis Ekologi Kontemporer

Penafsiran Hamka terhadap QS. Ar-Rūm [30]: 41 memiliki relevansi kuat dengan krisis lingkungan masa kini. Hamka memandang bahwa kemajuan manusia tidak selalu berarti kebaikan apabila tidak disertai moralitas. Teknologi, pembangunan, dan kekuatan ekonomi dapat membawa manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber kerusakan jika digunakan untuk kepentingan yang merugikan kehidupan. Karena itu, kemajuan harus diarahkan oleh nilai spiritual dan tanggung jawab etis agar tidak berubah menjadi *fasād fi al-ard*.³¹

Relevansi penafsiran Hamka juga tampak dalam persoalan pengelolaan sungai dan ruang hidup masyarakat. Al Rasyid dan Muchtar menegaskan bahwa etika lingkungan Al-Qur'an dapat diterapkan dalam pengelolaan sungai perkotaan, terutama untuk mengatasi pencemaran, banjir, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air.³² Hal ini sejalan dengan gagasan Hamka bahwa kerusakan lingkungan

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21.

³² Rasyid dan Muchtar, "Reactualizing Qur'anic Environmental Ethics for Sustainable Urban River Management."

terjadi ketika manusia tidak lagi mengoreksi niat dan tindakannya. Sungai yang tercemar, hutan yang rusak, dan udara yang kotor bukan hanya menunjukkan lemahnya kebijakan lingkungan, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran manusia terhadap amanah Allah.

Kajian tentang tafsir Nusantara juga memperkuat posisi penelitian ini. Tarman, Suparmun, dan Naska menunjukkan bahwa Tafsir At-Tanwir memiliki perhatian terhadap isu lingkungan kontemporer, seperti illegal logging, pencemaran, emisi, dan pemanasan global.³³ Temuan ini memperlihatkan bahwa tafsir Nusantara memiliki kemampuan untuk berdialog dengan persoalan modern. Dalam konteks ini, Tafsir Al-Azhar karya Hamka juga dapat dibaca sebagai tafsir yang relevan untuk membangun kesadaran ekologis. Hamka tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga mengajak manusia kembali kepada nilai ketuhanan, memperbaiki hati, dan bertanggung jawab terhadap bumi.

Dengan demikian, konsep *fasād fī al-ard* dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai konsep yang menyatukan dimensi teologis, moral, sosial, dan ekologis. Kerusakan lingkungan bukan hanya akibat kesalahan teknis, tetapi juga akibat rusaknya orientasi manusia dalam memandang alam. Solusi terhadap krisis lingkungan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan, teknologi, dan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai pembentukan kesadaran spiritual. Manusia perlu kembali memahami dirinya sebagai khalifah yang bertugas merawat bumi, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasinya. Inilah pesan utama QS. Ar-Rūm [30]: 41 dalam pembacaan Hamka, yaitu agar manusia menyadari akibat perbuatannya dan kembali kepada jalan perbaikan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep *fasād fī al-ard* dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka tidak hanya dipahami sebagai kerusakan moral dan sosial, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Hamka menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41 berkaitan erat dengan kondisi batin manusia. Ketika hati manusia dikuasai oleh keserakahan, niat buruk, dan keinginan memperoleh keuntungan tanpa batas, maka tindakan yang lahir darinya dapat merusak keseimbangan alam.

Penafsiran Hamka menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, seperti kebijakan, teknologi, dan pengawasan semata. Upaya mengatasi kerusakan lingkungan juga membutuhkan perbaikan moral dan spiritual manusia. Dalam hal ini, manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* memiliki tanggung jawab untuk menjaga,

³³ Tarman dkk., "PROGRESSIVE INTERPRETATION OF THE QUR'AN IN TAFSIR AT-TANWIR."

merawat, dan memperbaiki bumi, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kerusakan seperti pencemaran udara, pencemaran air, penebangan hutan, banjir, tanah longsor, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk nyata dari fasād yang terjadi akibat lemahnya kesadaran ekologis manusia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Tafsir Al-Azhar memiliki relevansi penting dalam membangun etika lingkungan Islam. Hamka memberikan pemahaman bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan tafsir ekologis berbasis khazanah tafsir Nusantara agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat terus dihadirkan dalam merespons krisis lingkungan kontemporer secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Referensi

- Akbar, Muhammad Farhan, and M. Yunan Yusuf. "Interpretasi Tafsir Ekologi dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum: 41 Menggunakan Teori Maqashidu Syari'ah." *Bag. 155–165. Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/doi:10.51278/aj.v6i2.1303>.
- Asyur, Ibnu. *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Juz VIII. Dar Tunisia, 1984.
- Farida, Iffa Nurul Azza, Abdul Fatah, dan Althaf Husein Muzakky. *Interpretasi Kata Fasād dan Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan.* *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. Bag. 1278–1291. 6, no. 3 (2025).
- Gani, Fahima, Nila Khoiru Amaliya, dan Achmad Dardiric. "Ecological Interpretation: Analysis of Qur'anic Verses on the Environment from a Contemporary Interpretation Perspective." *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format* 5, no. 2 (2025): 113–17. <https://doi.org/10.52970/grmilf.v5i2.1676>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 21. Pustaka Panjimas, 1998.
- Hasrina, Desi, dan Yarmaliza. "Analisis Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Tanggul Desa Kuta Simboling Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil." *Bag. 459–469. Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 2, no. 2 (2022).
- Helmi, Fahmi, Ilham Nurhakim, dan Asep Munawar. "Qur'anic Ecotheology as Environmental Critique: Reinterpreting Fasād fi al-Ard in QS. Ar-Rum [30]: 41 in Extractive Economic Practices." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 5, no. 1 (2026): 201–22. <https://doi.org/10.23917/qist.v5i1.15973>.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*. Dār al-Masyriq, 1969.
- Mun'im, Zainul. "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama." *SUHUF* 15, no. 1 (2022): 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.
- Nugroho, Albertus Erico Jerry Krisna, and Chatarina Muryani. "Efek Pencemaran Laut terhadap Kehidupan Biota Laut: Tinjauan Ruang Lingkup." *urnal Laot Ilmu Kelautan* 7, no. 1 (2025).
- Nur, Afrizal, Hayati Bin Husin, Alwizar, dan Muhammad Yasir. "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 26, no. 2 (2025): 351–82. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.
- Perdana, Riko Putra, Abida Fitriani, and Dany Miftah M. Nur. "Fenomena Penebangan Hutan Secara Liar terhadap Lingkungan dan Upaya Penegakan Hukum di Desa Ngapus Kecamatan Japah Blora." *Bag. 254-298. Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2025).
- Rasyid, Muhammad Raihan Al, dan Muhammad Muchtar. "Reactualizing Qur'anic Environmental Ethics for Sustainable Urban River Management." *QiST: Journal of*

- Quran and Tafseer Studies* 5, no. 1 (2026): 99–120. <https://doi.org/10.23917/qist.v5i1.16140>.
- Rifzikka, Safira Azmy. “Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>.
- Rokim. “Pendidikan Hati dalam Perspektif Hamka,” Al-Makrifat.” Bag. 148. *Jurnal Kajian Islam* 7, no. 2 (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 10. Lentera Hati, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2021.
- Sutrisno, Nuraini Febby Intansari, dan Azmi. Miftahudin. “Eksplorasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.” *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadits Studies* 5, no. 1 (t.t.).
- Tarman, Al Faiz Muhammad Rabbany, Arifah Cahyo Andini Suparmun, dan Isral Naska. “Progressive Interpretation of The Qur’an In Tafsir At-Tanwir: Muhammadiyah’s Collective Identity on Environmental Issues.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23917/qist.v3i2.3717>.